



P U T U S A N

Nomor 2040 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT,
MAP;
Tempat Lahir : Kulon Progo;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun/1 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tegowanu, RT.024/RW.012, Kelurahan/
Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo,
Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : PNS (Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan ESDM Kabupaten Kulon Progo);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Wates, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Wates, sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
3. Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
4. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wates sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku Pemimpin Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo, Nomor 510/23/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo Nomor. 510/164/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo mengadakan proses pengadaan jasa konstruksi rehabilitasi/pembangunan Pasar Pripip dengan pagu anggaran sebesar Rp1.182.852.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana perdagangan sebesar Rp1.075.320.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Dana Pendamping (DAU) sebesar Rp107.532.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2012, Pokja konstruksi 10 (2.10) melalui Surat Nomor 08/Pokja 10 (2.10)/ULP-KP/IX/2012, menetapkan

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Gajah Sakti sebagai pemenang lelang (penyedia jasa) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp958.553.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, setelah masa sanggah dilalui dan tidak ada sanggahan, terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada CV. Gajah Sakti melalui Surat Nomor 03/X/SPPBJ-PPH/PPK/2012;
- Bahwa tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/SPMK=PPH/X/2012 kepada CV. Gajah Sakti kemudian pada hari tersebut juga dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Nomor : 03/KONT-PPH/X/2012 antara PPK Kegiatan Fasilitas, Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar (terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P) dengan Pimpinan CV. Gajah Sakti (Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo) dengan nilai Rp958.553.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang antara lain mengatur:

Pekerjaan : Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih
Nilai kontrak : Rp958.553.000,00
Jenis kontrak : Kontrak harga satuan (unit price)
Jangka waktu pelaksanaan : 69 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (8 Oktober 2012)

Uraian pekerjaan:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan bangunan unit A	Rp182.990.855,00
2	Pekerjaan bangunan unit B	Rp89.023.947,00
3	Pekerjaan bangunan unit C	Rp32.193.574,48
4	Pekerjaan bangunan unit D	Rp42.216.345,00
5	Pekerjaan bangunan unit D dan E Rehab	Rp12.585.474,00
6	Pekerjaan bangunan unit G	Rp30.163.487,02
7	Pekerjaan bangunan unit G Rehab	Rp18.505.140,00
8	Pekerjaan bangunan unit H	Rp98.420.571,00
9	Pekerjaan bangunan unit K Rehab	Rp13.642.659,00
10	Pekerjaan bangunan unit L Rehab	Rp35.853.321,00
11	Pekerjaan bangunan unit M, P dan KM/WC blk	Rp77.710.597,50

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



12	Pekerjaan bangunan unit N	Rp8.858.973,00
13	Pekerjaan bangunan unit R	Rp18.413.456,40
14	Pekerjaan bangunan unit S	Rp5.512.989,22
15	Pekerjaan bangunan unit T	Rp4.909.746,40
16	Pekerjaan bangunan unit Papan Nama	Rp2.632.270,00
17	Pekerjaan bangunan unit Halaman Pasar	Rp30.852.300,00
18	Pekerjaan bangunan unit Penghijauan	Rp13.694.900,00
19	Pekerjaan bangunan unit Jalan dan Parkir	Rp124.768.925,00
20	Pekerjaan bangunan unit Drainase	Rp22.888.664,00
21	Pekerjaan bangunan unit Rehabilitasi Pagar Depan	Rp5.574.100,00
	Jumlah	Rp871.412.295,02
	PPN	Rp87.141.229,50
	Total Biaya	Rp958.553.524,52
	Dibulatkan	Rp958.553.000,00

- Bahwa penandatanganan kontrak pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih yang dilakukan Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, ST., tidak dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam kontrak tetapi penandatanganan kontrak oleh Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, ST., dilakukan di rumah Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, ST., dimana yang mengantar dokumen kontrak untuk ditandatangani tersebut adalah Sdr. Sumidjo Triyanto;
- Bahwa untuk melaksanakan kontrak tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2012 Direktur CV. Gajah Sakti (Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo) melalui Surat Nomor: 3 S.Pemb/GS/X/2012 menyampaikan Pemberitahuan akan Dimulainya Pekerjaan Rehab dan Pembangunan Pasar Pripih serta menyampaikan Personil yang ditugaskan, yaitu:
Site Manager : Ir. Yusuf Budiyo
Koordinator Pelaksana : Ir. Hari Wibowo
Bagian Logistik : Sumidjo Triyanto
Pelaksana/mandor : Sukirman
- Bahwa telah terjadi pergantian personil yang berbeda antara Surat Nomor: 3 S.Pemb/GS/X/2012 dengan dokumen penawaran teknis CV. Gajah Sakti namun Terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku PPK tidak meminta penjelasan dan alasan penggantian dari CV. Gajah Sakti. Padahal penggantian personil ini tersebut tidak diperbolehkan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK. Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai



dengan Dokumen Pengadaan Bab IV (lembar data pemilihan) butir D.f.6) yang menyatakan "dokumen penawaran teknis memuat: daftar personil inti, yang dilengkapi dengan curriculum vitae, copy ijazah, copy SKA/SKT untuk pelaksanaan pekerjaan:

No.	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman kerja	Sertifikat
1	Site Manager	S-1 Sipil	3 tahun	SKA Gedung/ Konstruksi
2	Pelaksana	STM Sipil	5 tahun	SKT Pelaksana Bangunan

Dan tidak sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak Bab IX huruf D butir 56 tentang "Personil Inti dan/atau Peralatan" dijelaskan:

56.1 : Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

56.2 : Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK.

56.3 : Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

56.4 : PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Sdr. Mujito Adi Purnomo, ST., tidak mengerjakan sendiri pekerjaan yang menjadi kewajibannya akan tetapi diserahkan kepada Sdr. Yusuf Budiyanto dan Sdr. Sumijo Triyanto berdasarkan surat tugas No 03/S.Pemb/GS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 padahal diketahui bahwa Sdr. Yusuf Budiyanto bukanlah karyawan/ personalia CV. Gajah Sakti. Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Pasar Pripih ini tidak meneliti dan mengendalikan kontrak dengan benar padahal diketahui Sdr. Mujito Adi Purnomo, ST., selaku Direktur CV. Gajah Sakti hanya bertindak secara formal yakni menandatangani dokumen penawaran dan dokumen kontrak, sedangkan yang melaksanakan proyek Pasar Pripih yang sebenarnya adalah Sdr. Yusuf Budiyanto bersama-sama dengan Sdr. Sumijo Triyanto;
- Bahwa kemudian Sdr. Yusuf Budiyanto tidak mengerjakan sendiri pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Pasar Pripih akan tetapi telah mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Sdr. Armin Sunaryo sebagaimana yang tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat perjanjian subkontrak pekerjaan Nomor 001/SPP-Pryk/X/2012 tanggal 01 November 2012, yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1	Pekerjaan Bangunan Unit D	Rp42.216.345,00
2	Pekerjaan Bangunan Unit D & E Rehabilitasi	Rp12.585.474,00
3	Pekerjaan Bangunan Unit G	Rp30.163.487,00
4	Pekerjaan Bangunan Unit G Rehabilitasi	Rp18.505.140,00
5	Pekerjaan Bangunan Unit J Sebagian (selatan)	Rp32.806.857,00
	Jumlah	Rp136.277.303,00
	PPN 10 %	Rp13.627.730,00
	PPH 2 %	Rp2.725.546,00
	Jasa 10 %	Rp13.627.730,00
	Total biaya	Rp106.296.296,00
	Dibulatkan	Rp106.296.000,00
	Terbilang seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah	

- Dimana Sdr. Yusuf Budiyo menyatakan dirinya meminjam perusahaan CV. Gajah Sakti dari temannya, sehingga kepada pelaksana subkontraktor (Sdr. Armin Sunaryo) dibebani biaya administrasi (kompensasi) jasa sebesar 10%. Disamping itu juga ada sebagian pekerjaan yang telah disubkontrakkan oleh Sdr. Yusuf Budiyo kepada Sdr. R. Lego Suito selaku Ketua Tim Pengawas Pasar Pripih dan sebagai staf terdakwa di Dinas Perindag dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian perbuatan terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan/PPK tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan di Pasar Pripih tersebut CV. Gajah Sakti melalui Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo pada tanggal 12 Oktober 2012 mengajukan permohonan pembayaran uang muka (30%) kemudian terdakwa selaku PPTK melakukan pembayaran sebesar Rp287.565.900,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dikurangi Pajak PPN dan PPH sebesar Rp31.370.826,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga uang muka yang diterima oleh CV. Gajah Sakti melalui rekening Bank BPD DIY Cabang Sleman No.005.111.00476 sebesar

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp256.195.074,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2012 direktur CV. Gajah Sakti mengajukan permohonan pembayaran angsuran I (50%), kemudian terdakwa selaku PPTK melakukan pembayaran sebesar Rp335.493.550,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) kemudian dikurangi Pajak PPN dan PPH sebesar Rp36.599.297,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga uang angsuran I yang diterima oleh CV. Gajah Sakti melalui rekening bank BPD DIY Cabang Sleman no.005.111.00476 sebesar Rp298.894.253,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa tanggal 29 Nopember 2012 dilakukan perubahan (Addendum kontrak) No.add-03/Kont-PPH/XI/2012 yang merubah harga kontrak yang semula sebesar Rp958.553.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp938.171.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dimana dalam pelaksanaan perubahan kontrak tersebut telah beberapa dokumen yang dibuat secara formalitas, yakni: Nota Penjelasan Nomor: 03-A/NP-PPH/XI/2012, tanggal 23 November 2012, Berita Acara Negosiasi Nomor: 03-C/BA.NTK/XI/2012, tanggal 28 November 2012 dan Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang yang masing-masing ditandatangani oleh kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti, Konsultan Pengawas PT. Adjisaka, Tim Pengawas Lapangan dan terdakwa selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 dibuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan (minggu ke-X tanggal 10 s/d 14 Desember 2012) dengan progres fisik 100% yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Tim Pengawas Lapangan, Kontraktor Pelaksana CV. Gajah Sakti dan PPK, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 06/BAPP-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan progres fisik mencapai 100% dan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan penyedia jasa (Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, S.T.) dan diketahui oleh Pengguna Anggaran (sdr Ir. Djunianto Marsudi Utomo) padahal diketahui masih terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak yang ada;

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang kenyataannya belum selesai tersebut terdakwa selaku PPTK melakukan pembayaran 100% kepada CV. Gajah Sakti sebesar Rp 315.110.550,00 (tiga ratus lima belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikurangi Pajak PPN dan PPH sebesar Rp 34.376.606,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) sehingga jumlah yang diterima adalah Rp 280.734.944,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dengan demikian realisasi pembayaran pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih yang dilakukan terdakwa selaku PPTK tidak didasarkan pada volume pekerjaan terpasang melainkan dicairkan oleh terdakwa sebesar nilai total kontrak yang dilengkapi dengan dokumen yang dibuat secara formalitas (Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)). Dimana pada saat berakhirnya kontrak tanggal 14 Desember 2012 terdakwa selaku PPK tidak melakukan penghitungan volume fisik bersama dengan Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Tim Pengawas Lapangan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO). Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa".
- Bahwa sampai dengan selesainya masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 bulan, yakni bulan Juni 2013 belum dilakukan penyerahan pekerjaan tahap kedua (FHO) antara terdakwa (selaku PPK Dinas PERINDAG dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Kulonprogo) dengan Kontraktor Pelaksana (CV. Gajah Sakti);
- Bahwa berdasarkan hasil audit volume pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Teknik dari Universitas Negeri Yogyakarta sesuai surat Dekan Fakultas Teknik UNY Nomor: 2452a/UN34.15/TU/2013, tanggal 16 Desember

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 hal Laporan Audit Volume atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulonprogo tahun anggaran 2012 dijumpai adanya kekurangan volume pekerjaan (antara realisasi menurut addendum kontrak dengan hasil perhitungan fisik oleh tenaga ahli), akibat perbuatan terdakwa terjadi kerugian keuangan negara cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulonprogo sejumlah Rp100.617.334,78 (seratus juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: LAINV-37/PW12/5/2014 tanggal 06 Februari 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku Pemimpin Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo, Nomor 510/23/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo Nomor. 510/164/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo mengadakan proses pengadaan jasa konstruksi rehabilitasi/pembangunan Pasar Pripih dengan pagu anggaran sebesar Rp1.182.852.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana perdagangan sebesar Rp1.075.320.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Dana Pendamping (DAU) sebesar Rp107.532.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA melalui PJK;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3. Rancangan kontrak.
 - e. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
 - f. Menandatangani kontrak;
 - g. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/jasa;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - k. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - l. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Hal. 10 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan akhir tahun;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2012, Pokja konstruksi 10 (2.10) melalui Surat Nomor 08/Pokja 10 (2.10)/ULP-KP/IX/2012, menetapkan CV. Gajah Sakti sebagai pemenang lelang (penyedia jasa) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp958.553.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, setelah masa sanggah dilalui dan tidak ada sanggahan, terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada CV. Gajah Sakti melalui Surat Nomor 03/X/SPPBJ-PPH/PPK/2012;
- Bahwa tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/SPMK=PPH/X/2012 kepada CV. Gajah Sakti kemudian pada hari tersebut juga dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Nomor : 03/KONT-PPH/X/2012 antara PPK Kegiatan Fasilitas, Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar (terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P) dengan Pimpinan CV. Gajah Sakti (Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo) dengan nilai Rp958.553.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang antara lain mengatur:

Pekerjaan : Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih
Nilai kontrak : Rp958.553.000,00
Jenis kontrak : Kontrak harga satuan (unit price)
Jangka waktu pelaksanaan : 69 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (8 Oktober 2012)

Uraian pekerjaan:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan bangunan unit A	Rp182.990.855,00
2	Pekerjaan bangunan unit B	Rp89.023.947,00
3	Pekerjaan bangunan unit C	Rp32.193.574,48
4	Pekerjaan bangunan unit D	Rp42.216.345,00
5	Pekerjaan bangunan unit D dan E Rehab	Rp12.585.474,00
6	Pekerjaan bangunan unit G	Rp30.163.487,02
7	Pekerjaan bangunan unit G Rehab	Rp18.505.140,00
8	Pekerjaan bangunan unit H	Rp98.420.571,00



9	Pekerjaan bangunan unit K Rehab	Rp13.642.659,00
10	Pekerjaan bangunan unit L Rehab	Rp35.853.321,00
11	Pekerjaan bangunan unit M, P dan KM/WC blk	Rp77.710.597,50
12	Pekerjaan bangunan unit N	Rp8.858.973,00
13	Pekerjaan bangunan unit R	Rp18.413.456,40
14	Pekerjaan bangunan unit S	Rp5.512.989,22
15	Pekerjaan bangunan unit T	Rp4.909.746,40
16	Pekerjaan bangunan unit Papan Nama	Rp2.632.270,00
17	Pekerjaan bangunan unit Halaman Pasar	Rp30.852.300,00
18	Pekerjaan bangunan unit Penghijauan	Rp13.694.900,00
19	Pekerjaan bangunan unit Jalan dan Parkir	Rp124.768.925,00
20	Pekerjaan bangunan unit Drainase	Rp22.888.664,00
21	Pekerjaan bangunan unit Rehabilitasi Pagar Depan	Rp5.574.100,00
	Jumlah	Rp871.412.295,02
	PPN	Rp87.141.229,50
	Total Biaya	Rp958.553.524,52
	Dibulatkan	Rp958.553.000,00

- Bahwa penandatanganan kontrak pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih yang dilakukan Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, ST., tidak dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam kontrak tetapi penandatanganan kontrak oleh Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, ST., dilakukan di rumah Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, ST., dimana yang mengantar dokumen kontrak untuk ditandatangani tersebut adalah Sdr. Sumidjo Triyanto;
- Bahwa untuk melaksanakan kontrak tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2012 Direktur CV. Gajah Sakti (Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo) melalui Surat Nomor: 3 S.Pemb/GS/X/2012 menyampaikan Pemberitahuan akan Dimulainya Pekerjaan Rehab dan Pembangunan Pasar Pripih serta menyampaikan Personil yang ditugaskan, yaitu:
Site Manager : Ir. Yusuf Budiyo
Koordinator Pelaksana : Ir. Hari Wibowo
Bagian logistik : Sumidjo Triyanto
Pelaksana/mandor : Sukirman
- Bahwa telah terjadi pergantian personil yang berbeda antara Surat Nomor: 3 S.Pemb/GS/X/2012 dengan dokumen penawaran teknis CV. Gajah Sakti namun Terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt. MA.P, selaku PPK tidak



meminta penjelasan dan alasan penggantian dari CV. Gajah Sakti. Padahal penggantian personil inti tersebut tidak diperbolehkan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK. Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab IV (lembar data pemilihan) butir D.f.6) yang menyatakan "dokumen penawaran teknis memuat: daftar personil inti, yang dilengkapi dengan *curriculum vitae*, copy ijazah, copy SKA/SKT untuk pelaksanaan pekerjaan:

No.	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman kerja	Sertifikat
1	Site Manager	S-1 Sipil	3 tahun	SKA Gedung/ Konstruksi
2	Pelaksana	STM Sipil	5 tahun	SKT Pelaksana Bangunan

Dan tidak sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak Bab IX huruf D butir 56 tentang "Personil Inti dan/atau Peralatan" dijelaskan:

56.1 : Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

56.2 : Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK.

56.3 : Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

56.4 : PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Sdr. Mujito Adi Purnomo, ST., tidak mengerjakan sendiri pekerjaan yang menjadi kewajibannya akan tetapi diserahkan kepada Sdr. Yusuf Budiyo dan Sdr. Sumijo Triyanto berdasarkan surat tugas No 03/S.Pemb/GS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 padahal diketahui bahwa Sdr. Yusuf Budiyo bukanlah karyawan/ personalia CV. Gajah Sakti. Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Pasar Pripih ini tidak meneliti dan mengendalikan kontrak dengan benar padahal diketahui Sdr. Mujito Adi Purnomo, ST., selaku Direktur CV. Gajah Sakti hanya bertindak secara formal yakni menandatangani dokumen penawaran dan dokumen kontrak, sedangkan yang melaksanakan proyek Pasar Pripih yang sebenarnya adalah Sdr. Yusuf Budiyo bersama-sama dengan Sdr. Sumijo Triyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Yusuf Budiyanto tidak mengerjakan sendiri pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Pasar Pripih akan tetapi telah mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Sdr. Armin Sunaryo sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian subkontrak pekerjaan Nomor 001/SPP-Pryk/X/2012 tanggal 01 November 2012, yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1	Pekerjaan Bangunan Unit D	Rp42.216.345,00
2	Pekerjaan Bangunan Unit D & E Rehabilitasi	Rp12.585.474,00
3	Pekerjaan Bangunan Unit G	Rp30.163.487,00
4	Pekerjaan Bangunan Unit G Rehabilitasi	Rp18.505.140,00
5	Pekerjaan Bangunan Unit J Sebagian (selatan)	Rp32.806.857,00
	Jumlah	Rp136.277.303,00
	PPN 10 %	Rp13.627.730,00
	PPH 2 %	Rp2.725.546,00
	Jasa 10 %	Rp13.627.730,00
	Total biaya	Rp106.296.296,00
	Dibulatkan	Rp106.296.000,00
	Terbilang seratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah	

- Dimana Sdr. Yusuf Budiyanto menyatakan dirinya meminjam perusahaan CV. Gajah Sakti dari temannya, sehingga kepada pelaksana subkontraktor (Sdr. Armin Sunaryo) dibebani biaya administrasi (kompensasi) jasa sebesar 10%. Disamping itu juga ada sebagian pekerjaan yang telah disubkontrakkan oleh Sdr. Yusuf Budiyanto kepada Sdr. R. Lego Suito selaku Ketua Tim Pengawas Pasar Pripih dan sebagai staf terdakwa di Dinas Perindag dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian perbuatan terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan/PPK tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan di Pasar Pripih tersebut CV. Gajah Sakti melalui Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo pada tanggal 12 Oktober 2012 mengajukan permohonan pembayaran uang muka (30%) kemudian terdakwa selaku PPTK melakukan pembayaran sebesar Rp287.565.900,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dikurangi Pajak PPN dan PPH sebesar Rp31.370.826,00 (tiga puluh

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga uang muka yang diterima oleh CV. Gajah Sakti melalui rekening Bank BPD DIY Cabang Sleman No.005.111.00476 sebesar Rp256.195.074,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2012 direktur CV. Gajah Sakti mengajukan permohonan pembayaran angsuran I (50%), kemudian terdakwa selaku PPTK melakukan pembayaran sebesar Rp335.493.550,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) kemudian dikurangi Pajak PPN dan PPH sebesar Rp36.599.297,00 (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga uang angsuran I yang diterima oleh CV. Gajah Sakti melalui rekening bank BPD DIY Cabang Sleman no.005.111.00476 sebesar Rp298.894.253,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa tanggal 29 Nopember 2012 dilakukan perubahan (Addendum kontrak) No.add-03/Kont-PPH/XI/2012 yang merubah harga kontrak yang semula sebesar Rp958.553.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp938.171.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dimana dalam pelaksanaan perubahan kontrak tersebut telah beberapa dokumen yang dibuat secara formalitas, yakni: Nota Penjelasan Nomor: 03-A/NP-PPH/XI/2012, tanggal 23 November 2012, Berita Acara Negosiasi Nomor: 03-C/BA.NTK/XI/2012, tanggal 28 November 2012 dan Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang yang masing-masing ditandatangani oleh kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti, Konsultan Pengawas PT. Adjisaka, Tim Pengawas Lapangan dan terdakwa selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 dibuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan (minggu ke-X tanggal 10 s/d 14 Desember 2012) dengan progres fisik 100% yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Tim Pengawas Lapangan, Kontraktor Pelaksana CV. Gajah Sakti dan PPK, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 06/BAPP-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan progres fisik mencapai 100% dan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan penyedia jasa (Sdr. Mujito Wahyu Adi Purnomo, S.T.) dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (sdr Ir. Djunianto Marsudi Utomo) padahal diketahui masih terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak yang ada;

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang kenyataannya belum selesai tersebut terdakwa selaku PPTK melakukan pembayaran 100% kepada CV. Gajah Sakti sebesar Rp 315.110.550,00 (tiga ratus lima belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikurangi Pajak PPN dan PPH sebesar Rp 34.376.606,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) sehingga jumlah yang diterima adalah Rp 280.734.944,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dengan demikian realisasi pembayaran pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih yang dilakukan terdakwa selaku PPTK tidak didasarkan pada volume pekerjaan terpasang melainkan dicairkan oleh terdakwa sebesar nilai total kontrak yang dilengkapi dengan dokumen yang dibuat secara formalitas (Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)). Dimana pada saat berakhirnya kontrak tanggal 14 Desember 2012 terdakwa selaku PPK tidak melakukan penghitungan volume fisik bersama dengan Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Tim Pengawas Lapangan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO). Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa".
- Bahwa sampai dengan selesainya masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 bulan, yakni bulan Juni 2013 belum dilakukan penyerahan pekerjaan tahap kedua (FHO) antara terdakwa (selaku PPK Dinas PERINDAG dan Energi

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Kulonprogo) dengan Kontraktor Pelaksana (CV. Gajah Sakti);

- Bahwa berdasarkan hasil audit volume pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Teknik dari Universitas Negeri Yogyakarta sesuai surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 2452a/UN34.15/TU/2013, tanggal 16 Desember 2013 hal Laporan Audit Volume atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulonprogo tahun anggaran 2012 dijumpai adanya kekurangan volume pekerjaan (antara realisasi menurut addendum kontrak dengan hasil perhitungan fisik oleh tenaga ahli), akibat perbuatan terdakwa terjadi kerugian keuangan negara cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo sejumlah Rp100.617.334,78 (seratus juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: LAINV-37/PW12/5/2014 tanggal 06 Februari 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates, tanggal 26 Januari 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt. MAP, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Primair;

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT.MA.P selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, dengan perintah untuk segera ditahan dalam Tahanan Rutan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT.MA.P untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 26 November 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat) untuk pembayaran Makan minum Rapat koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana prasarana distribusi dan pasar;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 26 November 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 23 November 2012 Perihal undangan acara Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 Pembahasan Rapat evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 26 November 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih;
 - 6) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 21 November 2012 sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi Dan Pasar;
 - 7) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 19 November 2012 Perihal undangan acara Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih;
 - 8) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Asli tanggal 21 November 2012 Pembahasan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 21 November 2012 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 06 Desember 2012 Pembahasan Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih Kegiatan Fasilitas Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Dan Pasar;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 05 Desember 2012 Perihal undangan acara Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 06 Desember 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum;
- 15) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Asli tanggal 03 Desember 2012 Pembahasan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 16) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2012 senilai Rp5.000.000,00 atas nama Bp. Armin guna pembayaran sebagai kompensasi;
- 17) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian pemberian pekerjaan (sub kontraktor) antara CV. Gajah Sakti dengan Armin Sunaryo Nomor 001/SPP-Pryk/X/2012, tanggal 01 November 2012;
- 18) 1 (satu) bundel asli rekapitulasi subkontraktor Pak Armin;
- 19) 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda bermotif batik;
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp16.315.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengawasan Pasar Pripih dari PT. Adjisaka;
- 21) 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih 2012 Nomor: 30/ACE/D/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat perintah perencanaan dana Nomor 03343/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk keperluan termin pertama 85% perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran;

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin 85% pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran I tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo;
- 25) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 33/BA/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 guna pembayaran Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk termin 85% beserta lampiran.
- 26) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana Nomor 03804/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan termin II 15% perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran.
- 27) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin kedua 15% pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo.
- 28) 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran II Nomor 109/ACE/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 29) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 45/BA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 guna pembayaran perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk termin 2.
- 30) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kedua pekerjaan perencanaan Nomor 14/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 31) 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor 05/BAPP/PSR-PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pekerjaan perencanaan teknis pembangunan Pasar Pripih beserta lampiran.
- 32) 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan Nomor 96/ACE/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal.

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana Nomor 03802/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran I 100% pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran.
- 34) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar 100% pekerjaan pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo.
- 35) 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran 1 (satu) kali Nomor 110/AS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 36) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 39/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 guna pembayaran pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk 1 (satu) kali pembayaran.
- 37) 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan Nomor 108/AS/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik beserta lampiran.
- 38) 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan Nomor 13/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 39) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02313/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 40) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 33/SPMBL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 41) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran termin uang muka 30% porsi DAU.
- 42) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02312/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 43) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 36/SPMBL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 44) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran termin uang muka 30% porsi DAK.

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 16/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka.
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 07/Per.UM/GS/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal permohonan uang muka beserta lampiran.
- 47) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02797/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 48) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 46/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 49) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran I (50%) Porsi DAK.
- 50) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02798/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 51) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 47/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 52) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran I (50%) Porsi DAU.
- 53) 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran I 50% yang ditandatangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo.
- 54) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 28/BA/XI/2012 tanggal 29 November 2012 untuk pembayaran angsuran I 50%.
- 55) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 08/Per-UM/GS/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran I 50% dari CV. Gajah sakti beserta lampiran.
- 56) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 03442/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 57) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 58/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.

Hal. 22 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran II (100%) Porsi DAU.
- 59) 1 (satu) bundel Surat Nomor 09/Per-termijn/GS/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran II 100%.
- 60) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 61) 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran II 100% yang ditandatangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo.
- 62) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 03441/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 63) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 57/SPMBL/2.06.01.01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 64) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran II (100%) Porsi DAK.
- 65) 1 (satu) bundel asli Berita acara pembayaran Nomor 38/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 beserta lampiran.
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang penunjukan / pengangkatan atasan langsung bendahara, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampiran.
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPASKPD) anggaran perubahan tahun 2012.
- 68) 1 (satu) bundel asli Dokumen perjanjian kontrak rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 69) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan pengawas PT. Adjisaka Konsultan teknik.
- 70) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan perencana PT. Ace Manunggal.
- 71) 1 (satu) bundel asli laporan akhir pekerjaan pengawasan kegiatan fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar.

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 73) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 510/049 tanggal 30 Januari 2014 perihal pemberian sanksi dan denda dari Kepala seksi perencanaan dan pengembangan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih tahun 2012 kepada Direktur CV. Gajah Sakti beserta lampiran.
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 03/SK-GS/III/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal tanggapan surat dari CV. Gajah Sakti.
- 75) 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 06/BAPP-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 76) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran CV. Gajah Sakti Periode 01 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 77) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor 26/ULP-KP/IX/2012 tahun 2012 tanggal 03 September 2012 tentang pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja konstruksi 10 (2.10) ULP beserta lampiran.
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 254 tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 71 tahun 2012 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, staf sekretariat dan pejabat fungsional pengadaan unit layanan pengadaan.
- 79) 1 (satu) buku asli catatan Yusuf Budiyo.
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 November 2013 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Legosuito guna membayar DP pekerjaan Pasar Pripih.
- 81) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 yang telah diterima dari CV. Gajah Sakti guna membayar tenaga.
- 82) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 November 2012 senilai Rp7.320.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga Yazid Cs.
- 83) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilai Rp8.000.000,00 guna membayar P. Gun gajian tenaga.

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilai Rp2.400.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga Magelang.
- 85) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November 2012 senilai Rp1.500.000,00 yang diterima oleh Kajat guna membayar P. Kajat tukang las.
- 86) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp11.900.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga dan borong keramik.
- 87) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp600.000,00 yang diterima oleh Kirman guna membayar tenaga P. Kirman Samigaluh.
- 88) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp675.000,00 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar tenaga P. Narmo.
- 89) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.
- 90) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir / material P. Yono.
- 91) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp150.000,00 guna membayar jaga malam.
- 92) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar kas bon.
- 93) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp9.520.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar material P. Yono.
- 94) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp4.143.000,00 guna membayar bayar material blabag.
- 95) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp9.288.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar material pasir koral, dll.
- 96) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp13.208.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga P. Gun.
- 97) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp2.677.500,00 guna membayar tenaga Yajit Magelang.

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar bayar pasang keramik P. Armin.
- 99) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp2.100.000,00 yang diterima oleh Armin guna membayar material.
- 100) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Desember 2012 senilai Rp2.895.000,00 yang diterima oleh P. Gun.
- 101) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp6.710.000,00 yang diterima oleh Gito guna membayar pembelian keramik.
- 102) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Gito guna membayar sewa molen.
- 103) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp20.000.000,00 guna membayar P. Kajat.
- 104) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp15.000.000,00 guna membayar P. Armin.
- 105) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 7 Desember 2012 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar kas bon keramik.
- 106) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar material pasir P. Yono.
- 107) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp8.700.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga P. Gun.
- 108) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar gaji tenaga Magelang Yayit.
- 109) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 9 Desember 2012 senilai Rp2.200.000 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar pemasangan listrik P. Kajat.
- 110) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp3.000.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar P. Gun borong bis bilag kas bon.
- 111) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar pembayaran tenaga Yayit Cs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Anton guna membayar pembayaran tenaga kajoran P. Supriyanto Cs.
- 113) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 guna membayar pembayaran tenaga P. Gun.
- 114) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.171.600,00 yang diterima oleh Anton guna membayar tenaga kajoran.
- 115) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.900.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar P. Gun.
- 116) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp11.250.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar tenaga.
- 117) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp8.500.000,00 yang diterima oleh Yayit.
- 118) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.450.000,00 yang diterima oleh Sukirman guna membayar tenaga P. Giyono.
- 119) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.200.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar borongan pasang kabat P. Armin.
- 120) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.900.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar material P. Yono.
- 121) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp3.000.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar sewa molen.
- 122) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.700.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar material.
- 123) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar pembelian material P. Yono.
- 124) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar material P. Yono.
- 125) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp10.000.000 guna membayar material P. Gun.

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp875.000,00 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar guna bayar conblok.
- 127) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.950.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar tenaga.
- 128) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp650.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar persekot material.
- 129) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp100.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar listrik.
- 130) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp50.000.000,00 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar tenaga Pasar Pripih.
- 131) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp24.000.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar Pasar Pripih.
- 132) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar material P. Gun.
- 133) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 guna membayar pembayaran pasang gording dari las P bayu.
- 134) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Januari 2013 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar material P. Gun.
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwi atmoko untuk pelunasan ongkos las.
- 136) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 09 November 2012 sebesar Rp2.500.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk DP bata merah.
- 137) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwi atmoko untuk pelunasan tenaga las.
- 138) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwi atmoko untuk bayar torn.
- 139) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 kepada Setya Mega Buana.

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk bayar bata merah.
- 141) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp3.000.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk pelunasan bata merah.
- 142) 1 (satu) bukti transfer kepada Sumijo Triyanto.
- 143) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 22 November 2012 sebesar Rp3.150.000,00 dari Yusuf B kepada Antono untuk bayar besi.
- 144) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp.10.000.000 dari Yusuf B kepada Antono.
- 145) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000,00 guna pembayaran pelunasan material utang P. Gun.
- 146) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiarmoko untuk pelunasan tenaga las.
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 06/SP-GS/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan untuk dapat dilakukan serah terima kedua pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih dari CV. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 3/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan Pembangunan Pasar Pripih Kabupaten Kulon Progo dari CV. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen.
- 149) 1 (satu) bundel perubahan surat perjanjian pemberian pekerjaan (Addendum Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitas, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab. Kulon Progo dengan CV. Gajah Sakti Nomor: ADD-03/Kont-PPH/XI/2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2012.
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 511/110 tanggal 20 Februari 2013 perihal perbaikan pelaksanaan pekerjaan dari Kepala Dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral kepada pimpinan CV. Gajah Sakti.
- 151) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral Nomor 510/21/III/2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitas

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 beserta lampiran.

- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan pembangunan Pasar Pripih Kabupaten Kulon Progo dari CV. Gajah Sakti.
- 153) 1 (satu) bundel asli berita acara penyerahan pelaksanaan pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor 511/297.1 tanggal 28 Agustus 2012 beserta lampiran.
- 154) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral Nomor 510/164/X/2012 tentang perubahan pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 beserta lampiran.
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke I Nomor 238/X/RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti.
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke II Nomor 242/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti.
- 157) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 243/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.
- 158) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /RPP/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.
- 159) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.

Nomor Urut 1 s/d 159, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, S.T.;

5. Menetapkan agar Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT.MA.P, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk, tanggal 18 Pebruari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair;

Hal. 30 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, tidak dikenakan pidana pokok berupa Denda;
6. Menetapkan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, tidak dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti;
7. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
9. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 26 November 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat) untuk pembayaran Makan minum Rapat koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih kegiatan Fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Sarana prasarana distribusi dan pasar;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 26 November 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 23 November 2012 Perihal undangan acara Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih;
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 Pembahasan Rapat evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 26 November 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih;

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 21 November 2012 sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi Dan Pasar;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 19 November 2012 Perihal undangan acara Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 8) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Asli tanggal 21 November 2012 Pembahasan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 21 November 2012 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 06 Desember 2012 Pembahasan Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih Kegiatan Fasilitas Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Dan Pasar;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 05 Desember 2012 Perihal undangan acara Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 06 Desember 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum;
- 15) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Asli tanggal 03 Desember 2012 Pembahasan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 16) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2012 senilai Rp5.000.000,00 atas nama Bp. Armin guna pembayaran sebagai kompensasi;
- 17) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian pemberian pekerjaan (sub kontraktor) antara CV. Gajah Sakti dengan Armin Sunaryo Nomor 001/SPP-Pryk/X/2012, tanggal 01 November 2012;
- 18) 1 (satu) bundel asli rekapitulasi subkontraktor Pak Armin;
- 19) 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda bermotif batik;

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp16.315.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengawasan Pasar Pripih dari PT. Adjisaka;
- 21) 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih 2012 Nomor: 30/ACE/D/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat perintah perencanaan dana Nomor 03343/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk keperluan termin pertama 85% perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran;
- 23) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin 85% pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran I tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo;
- 25) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 33/BA/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 guna pembayaran Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk termin 85% beserta lampiran.
- 26) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana Nomor 03804/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan termin II 15% perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran.
- 27) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin kedua 15% pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo.
- 28) 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran II Nomor 109/ACE/XII/ 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 29) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 45/BA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 guna pembayaran perencanaan teknis

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk termin 2.

- 30) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kedua pekerjaan perencanaan Nomor 14/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 31) 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor 05/BAPP/PSR-PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pekerjaan perencanaan teknis pembangunan Pasar Pripih beserta lampiran.
- 32) 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan Nomor 96/ACE/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal.
- 33) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana Nomor 03802/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran I 100% pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran.
- 34) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar 100% pekerjaan pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo.
- 35) 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran 1 (satu) kali Nomor 110/AS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 36) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 39/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 guna pembayaran pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk 1 (satu) kali pembayaran.
- 37) 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan Nomor 108/AS/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik beserta lampiran.
- 38) 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan Nomor 13/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 39) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02313/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 33/SPMBL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 41) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran termin uang muka 30% porsi DAU.
- 42) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02312/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 43) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 36/SPMBL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 44) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran termin uang muka 30% porsi DAK.
- 45) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 16/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka.
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 07/Per.UM/GS/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal permohonan uang muka beserta lampiran.
- 47) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02797/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 48) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 46/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 49) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran I (50%) Porsi DAK.
- 50) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02798/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 51) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 47/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 52) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran I (50%) Porsi DAU.

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran I 50% yang ditandatangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo.
- 54) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 28/BA/XI/2012 tanggal 29 November 2012 untuk pembayaran angsuran I 50%.
- 55) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 08/Per-UM/GS/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran I 50% dari CV. Gajah sakti beserta lampiran.
- 56) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 03442/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 57) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 58/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 58) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran II (100%) Porsi DAU.
- 59) 1 (satu) bundel Surat Nomor 09/Per-termijn/GS/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran II 100%.
- 60) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 61) 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran II 100% yang ditandatangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo.
- 62) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 03441/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 63) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 57/SPMBL/2.06.01.01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 64) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran II (100%) Porsi DAK.
- 65) 1 (satu) bundel asli Berita acara pembayaran Nomor 38/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 beserta lampiran.
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang penunjukan / pengangkatan atasan langsung bendahara, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampiran.

- 67) 1 (satu) bundel fotokopi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPASKPD) anggaran perubahan tahun 2012.
- 68) 1 (satu) bundel asli Dokumen perjanjian kontrak rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 69) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan pengawas PT. Adjisaka Konsultan teknik.
- 70) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan perencana PT. Ace Manunggal.
- 71) 1 (satu) bundel asli laporan akhir pekerjaan pengawasan kegiatan fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar.
- 72) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 73) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 510/049 tanggal 30 Januari 2014 perihal pemberian sanksi dan denda dari Kepala seksi perencanaan dan pengembangan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih tahun 2012 kepada Direktur CV. Gajah Sakti beserta lampiran.
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 03/SK-GS/III/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal tanggapan surat dari CV. Gajah Sakti.
- 75) 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 06/BAPP-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 76) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran CV. Gajah Sakti Periode 01 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 77) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor 26/ULP-KP/IX/2012 tahun 2012 tanggal 03 September 2012 tentang pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja konstruksi 10 (2.10) ULP beserta lampiran.
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 254 tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 71 tahun 2012 tentang

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan kepala, sekretaris, staf sekretariat dan pejabat fungsional pengadaan unit layanan pengadaan.

- 79) 1 (satu) buku asli catatan Yusuf Budiyo.
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 November 2013 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Legosuito guna membayar DP pekerjaan Pasar Pripih.
- 81) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 yang telah diterima dari CV. Gajah Sakti guna membayar tenaga.
- 82) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 November 2012 senilai Rp7.320.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga Yazid Cs.
- 83) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilai Rp8.000.000,00 guna membayar P. Gun gaji tenaga.
- 84) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilai Rp2.400.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga Magelang.
- 85) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November 2012 senilai Rp1.500.000,00 yang diterima oleh Kajat guna membayar P. Kajat tukang las.
- 86) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp11.900.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga dan borong keramik.
- 87) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp600.000,00 yang diterima oleh Kirman guna membayar tenaga P. Kirman Samigaluh.
- 88) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp675.000,00 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar tenaga P. Narmo.
- 89) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.
- 90) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir / material P. Yono.
- 91) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp150.000,00 guna membayar jaga malam.

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar kas bon.
- 93) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp9.520.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar material P. Yono.
- 94) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp4.143.000,00 guna membayar bayar material blabag.
- 95) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp9.288.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar material pasir koral, dll.
- 96) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp13.208.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga P. Gun.
- 97) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp2.677.500,00 guna membayar tenaga Yajit Magelang.
- 98) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar bayar pasang keramik P. Armin.
- 99) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp2.100.000,00 yang diterima oleh Armin guna membayar material.
- 100) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Desember 2012 senilai Rp2.895.000,00 yang diterima oleh P. Gun.
- 101) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp6.710.000,00 yang diterima oleh Gito guna membayar pembelian keramik.
- 102) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Gito guna membayar sewa molen.
- 103) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp20.000.000,00 guna membayar P. Kajat.
- 104) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp15.000.000,00 guna membayar P. Armin.
- 105) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 7 Desember 2012 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar kas bon keramik.
- 106) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar material pasir P. Yono.

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp8.700.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga P. Gun.
- 108) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar gaji tenaga Magelang Yayit.
- 109) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 9 Desember 2012 senilai Rp2.200.000 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar pemasangan listrik P. Kajat.
- 110) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp3.000.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar P. Gun borong bis bilag kas bon.
- 111) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar pembayaran tenaga Yayit Cs.
- 112) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Anton guna membayar pembayaran tenaga kajoran P. Supriyanto Cs.
- 113) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 guna membayar pembayaran tenaga P. Gun.
- 114) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.171.600,00 yang diterima oleh Anton guna membayar tenaga kajoran.
- 115) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.900.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar P. Gun.
- 116) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp11.250.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar tenaga.
- 117) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp8.500.000,00 yang diterima oleh Yayit.
- 118) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.450.000,00 yang diterima oleh Sukirman guna membayar tenaga P. Giyono.
- 119) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.200.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar borongan pasang kabat P. Armin.

Hal. 40 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.900.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar material P. Yono.
- 121) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp3.000.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar sewa molen.
- 122) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.700.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar material.
- 123) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar pembelian material P. Yono.
- 124) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar material P. Yono.
- 125) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp10.000.000 guna membayar material P. Gun.
- 126) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp875.000,00 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar guna bayar conblok.
- 127) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.950.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar tenaga.
- 128) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp650.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar persekot material.
- 129) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp100.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar listrik.
- 130) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp50.000.000,00 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar tenaga Pasar Pripih.
- 131) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp24.000.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar Pasar Pripih.
- 132) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar material P. Gun.

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 guna membayar pembayaran pasang gording dari las P bayu.
- 134) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Januari 2013 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar material P. Gun.
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk pelunasan ongkos las.
- 136) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 09 November 2012 sebesar Rp2.500.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk DP bata merah.
- 137) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk pelunasan tenaga las.
- 138) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk bayar torn.
- 139) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 kepada Setya Mega Buana.
- 140) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk bayar bata merah.
- 141) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp3.000.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk pelunasan bata merah.
- 142) 1 (satu) bukti transfer kepada Sumijo Triyanto.
- 143) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 22 November 2012 sebesar Rp3.150.000,00 dari Yusuf B kepada Antono untuk bayar besi.
- 144) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp10.000.000 dari Yusuf B kepada Antono.
- 145) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000,00 guna pembayaran pelunasan material utang P. Gun.
- 146) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk pelunasan tenaga las.
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 06/SP-GS/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan untuk dapat dilakukan serah terima

Hal. 42 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih dari CV. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 3/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan Pembangunan Pasar Pripih Kabupaten Kulon Progo dari CV. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen.
- 149) 1 (satu) bundel perubahan surat perjanjian pemberian pekerjaan (Addendum Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitas, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab. Kulon Progo dengan CV. Gajah Sakti Nomor: ADD-03/Kont-PPH/XI/2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2012.
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 511/110 tanggal 20 Februari 2013 perihal perbaikan pelaksanaan pekerjaan dari Kepala Dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral kepada pimpinan CV. Gajah Sakti.
- 151) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral Nomor 510/21/III/2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 beserta lampiran.
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan pembangunan Pasar Pripih Kabupaten Kulon Progo dari CV. Gajah Sakti.
- 153) 1 (satu) bundel asli berita acara penyerahan pelaksanaan pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor 511/297.1 tanggal 28 Agustus 2012 beserta lampiran.
- 154) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral Nomor 510/164/X/2012 tentang perubahan pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 beserta lampiran.

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155) 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke I Nomor 238/X/RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti.

156) 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke II Nomor 242/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti.

157) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 243/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.

158) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /RPP/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.

159) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.

Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, S.T., dkk;

10. Membebaskan kepada Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.Pt, MAP, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK, tanggal 24 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT, MAP;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Pebruari 2015, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Yyk, sekedar mengenai tidak perlu dicantumkannya amar putusan Nomor 5 dan Nomor 6 yang berbunyi: "Menetapkan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT, MAP, tidak dikenakan pidana pokok berupa denda dan amar putusan menetapkan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT, MAP, tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Pebruari 2015, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Yyk, yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, Jo. No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk Jo. No. 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 A KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, Jo. No. 19/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Yyk Jo. No. 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 22 Mei 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Mei 2015, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 1 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 22 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 1 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

1) *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut:

a) Pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian dalam Surat Tuntutan dibuktikan mengenai dakwaan Primair yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta telah salah dalam amar putusannya dengan men-junctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak ada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam uraian dakwaan Penuntut Umum, surat tuntutan Penuntut Umum maupun berkas perkara atas nama terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, SPT.MAP.

Dengan demikian terkesan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak cermat dalam membuat putusan perkara korupsi di luar berkas perkara dan dakwaan Penuntut Umum sehingga bisa berakibat terjadinya penyalahgunaan penerapan aturan hukumnya.

b) Pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana dalam Putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair, putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terbukti, dengan pertimbangan bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau lebih kaya, hanya persepsi Penuntut Umum saja;

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak tepat karena sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa: keterangan saksi-saksi, ahli BPKP dan Surat (berupa Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kulonprogo Nomor: LAINV-37/PW12/5/2014 tanggal 06 Februari 2014) serta Petunjuk namun Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi tidak mempertimbangkannya dalam putusan sehingga terkesan Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dakwaan terkait unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa praktek peradilan dalam penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang/suatu harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung R.I, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Drs. NATALEGAWA.
- Putusan Mahkamah Agung No. 577 K/KR/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara HADINEGORO WIJAYA al ENG KIDI HWA.
- Putusan Mahkamah Agung 591 K/pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara XORIRO KITAZIMA.

Dengan memperhatikan pengertian seperti yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



terdakwa atau orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dibuktikan dengan penjelasan bahwa perbuatan terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan/PPK/PPTK dilakukan dengan melawan hukum sebagaimana telah dibuktikan dalam pembahasan unsur melawan hukum adalah merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya orang lain atau suatu badan secara melawan hukum, karena dengan perbuatan-perbuatan tersebut telah menambah kekayaan orang lain (pelaksana pekerjaan: saksi Mujito, saksi Yusuf Budianto dan saksi Sumijo) atau suatu badan hukum (CV. Gajah Sakti) atau dari perbuatan tersebut orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta kekayaan secara tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

- Memperoleh kekayaan;
- Memperoleh kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
- Ada kekayaan yang tidak sah.

Dengan demikian kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan "memperkaya".

Bahwa tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak pidana formil, yang untuk selesainya secara sempurna (*voltooid*) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang (*in casu*) yaitu "memperkaya" dalam tindak pidana tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi tidak berdasar, karena berdasarkan fakta di persidangan yang berasal dari keterangan terdakwa, surat maupun saksi-saksi menyatakan:

- Bahwa dari jumlah uang yang diterima CV. Gajah Sakti (saksi Mujito selaku direktur dan saksi Yusuf Budiyo selaku site manager)



sebesar 100% dari nilai kontrak yakni sejumlah total Rp938.171.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagai pembayaran atas kegiatan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi pasar pipih tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan pekerjaan yang ada di pasar pipih.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk pengajuan pembayaran tersebut dibuat secara formalitas karena pembuatan berita acara pemeriksaan fisik tidak dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan bersama.
- Bahwa atas pencairan dana yang dilakukan Terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, SPT. MAP, berdasarkan bukti rekening koran CV. Gajah Sakti ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan langsung ditarik/dikeluarkan oleh pelaksana pekerjaan sebagai berikut:

(1). Pembayaran uang muka (30%)

- terima transfer 5/11/2012 sebesar Rp256.195.074,00
- diambil tunai 6/11/2012 sebesar Rp256.000.000,00

Bahwa terhadap pengambilan dana pembayaran dilakukan oleh saksi Mujito, saksi Yusuf Budianto dan saksi Sumijo bersama-sama di bank BPD Sleman. Atas penarikan dana tersebut saksi Mujito menerima uang kompensasi pinjam nama perusahaan sebesar Rp5.000.000,00 dan saksi Sumijo mengambil dana Rp15.000.000,00 untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya dibawa oleh saksi Yusuf Budianto;

(2). Pembayaran angsuran I (50%)

- terima transfer 4/12/2012 sebesar Rp298.894.253,00
- diambil tunai 5/12/2012 sebesar Rp298.000.000,00

Atas penarikan dana tersebut saksi Mujito menerima uang kompensasi pinjam nama perusahaan sebesar Rp5.000.000,00 dan saksi Sumijo mengambil dana Rp50.000.000,00 untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya dibawa oleh saksi Yusuf Budianto;

(3). Pembayaran angsuran II (100%)

- terima transfer 21/12/2012 sebesar Rp280.734.944,00
- diambil tunai 21/12/2012 sebesar Rp324.000.000,00 (termasuk dana dari proyek lain).

Atas penarikan dana tersebut saksi Mujito menerima uang kompensasi pinjam nama perusahaan sebesar Rp5.000.000,00 dan



saksi Sumijo mengambil dana Rp40.000.000,00 untuk keperluan pribadi sedangkan sisanya dibawa oleh saksi Yusuf Budianto. Kemudian saksi Sumijo menyerahkan Rp7.000.000,00 kepada saksi Yusuf Budianto;

- Bahwa dengan demikian atas pembayaran yang telah dilakukan dinas PERINDAG dan ESDM melalui terdakwa Albertus Nurjati Purnomo, S.PT.M.A.P, kepada CV. Gajah Sakti tersebut terdapat kelebihan pembayaran dari yang seharusnya diterima (pembayaran tidak disesuaikan dengan progres pekerjaan fisik yang benar-benar dikerjakan CV. Gajah Sakti) serta telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga menjadikan bertambahnya kekayaan orang lain atau suatu korporasi tersebut secara tidak sah.

- 2) *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta) dalam mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan aturan pemberian pidana (*strafteug*) yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai pidana badan (*strafmaat*), sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang, dengan mengabaikan fakta persidangan terbukti bahwa lebih banyak ditemukan hal-hal yang memberatkan daripada hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, selain itu bahwa akibat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara, berdasarkan Hasil Audit Investigatif yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kulonprogo Nomor: LAINV-37/ PW12/ 5/2014 tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp100.617.334,78 (seratus juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen).

Bahwa oleh karena dana APBN dan APBD yang dipergunakan untuk Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kulonprogo tersebut merupakan uang milik Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, oleh karenanya perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam



pembuktian unsur sebelumnya telah merugikan keuangan Negara, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal dan memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahap demi tahap dari awal sampai akhir pelaksanaan, dan juga sanksi pidana yang lebih berat dan tegas bagi para oknum-oknum pejabat maupun pimpinan pelaksana pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut.

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun, memberi petunjuk bahwa pidana minimal tersebut hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar-benar tidak ditemukan keadaan atau hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sementara itu disebutkan bahwa Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama tentang keadaan yang memberatkan terdakwa, antara lain:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dengan adanya dua keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah seharusnya dan sewajarnya tidak diputuskan dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun, karena jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan negara cq. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengalami kerugian keuangan dan juga tidak memberikan contoh bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo karena dengan kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut hanya dikenakan hukuman pidana yang tidak berat/ringan serta tidak membuat efek jera bagi pelaku korupsi. Kasus terdakwa selaku PNS dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyimpangan pembangunan dan rehabilitasi pasar pripih ini bisa menjadikan upaya preventif yakni sebagai contoh bagi para pegawai lainnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam kegiatan



pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo.

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.

Untuk itu, dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut:

- SEMA No.3 tahun 1974:

Putusan-putusan PN/PT kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pasal 23 ayat (1) UURI No.14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;

- Putusan MARI No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1983:

Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan;

dimana Surat Edaran dan Putusan MARI tersebut masih sangat relevan dan mengikat juga untuk perkara-perkara yang diadili pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa ditahan di tahanan rutan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa secara prinsip *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum, menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga terhadap putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum.

2. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP), yaitu dalam hal: *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah lalai memperhatikan dan menilai pembuktian ataupun fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada halaman 340 uraian fakta yang terungkap di persidangan pada unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" berpendapat bahwa "Terdakwa melakukan pembiaran kepada saksi MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, ST, CV. Gajah Sakti dipinjam oleh saksi SUMIJO TRIYANTO, dengan alasan, sudah pernah meminjam CV. Gajah Sakti, sudah merupakan kelaziman, sebelumnya sudah saling ketemu dan segala persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam pelelangan diselesaikan oleh saksi SUMIJO TRIYANTO, dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih, diurus, dikelola dan dikendalikan oleh saksi SUMIJO TRIYANTO yang dibantu oleh saksi IR. YUSUF BUDIYANTO, dengan demikian, Terdakwa telah menguntungkan saksi MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, ST, saksi SUMIJO TRIYANTO dan saksi IR. YUSUF BUDIYANTO". Darimanakah *Judex Facti* berkesimpulan Pemohon Kasasi melakukan pembiaran kepada saksi MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, ST, CV. Gajah Sakti dipinjam oleh saksi SUMIJO TRIYANTO? Proses awal Kegiatan Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Pripih Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2012 tersebut dimulai dengan adanya pengumuman lelang oleh ULP Kabupaten Kulon Progo, yang kemudian CV. Gajah Sakti mengikuti proses lelang tersebut dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang ULP Kabupaten Kulon Progo. Pemohon Kasasi baru mengetahui CV. Gajah Sakti sebagai pemenang lelang Kegiatan Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi/Pembangunan Pasar Pripih Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2012 tersebut, setelah ada penetapan pemenang lelang oleh

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



pihak ULP Kabupaten Kulon Progo. Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai PPK hanya menindaklanjuti hasil pelelangan yang telah dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Kulon Progo, proses administrasi dalam pelelangan oleh ULP tersebut di luar tupoksi Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pembiaran kepada saksi MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, S.T., CV. Gajah Sakti dipinjam oleh saksi SUMIJO TRIYANTO, karena memang faktanya Pemohon Kasasi baru mengetahui CV. Gajah Sakti sebagai pemenang lelang kegiatan tersebut setelah CV. Gajah Sakti ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh ULP Kabupaten Kulon Progo, sehingga kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menguntungkan saksi MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, ST, saksi SUMIJO TRIYANTO dan saksi IR. YUSUF BUDIYANTO adalah kesimpulan yang premature dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

3. Bahwa kemudian di halaman di halaman 341 putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat "Terdakwa mengetahui atau setidaknya mendapatkan informasi dari seseorang, Terdakwa melakukan pembiaran, pada saat saksi IR. YUSUF BUDJYANTO dan saksi SUMIJO TRJYANTO mengalihkan sebagian pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih kepada pihak lain". Kerangka berpikir *Judex Facti* tersebut sangat terkesan sebagai "kerangka berpikir pribadi" dan bukan kerangka berpikir hukum. *Judex Facti* mencoba menciptakan sebuah fakta yang bukan merupakan fakta hukum untuk menarik Pemohon Kasasi sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara *a quo*. Apabila konsep hukum pembuktian yang dipakai, asumsi Pemohon Kasasi dianggap mengetahui atau setidaknya mendapatkan informasi dari seseorang bahwa IR. YUSUF BUDIYANTO dan saksi SUMIJO TRIYANTO mengalihkan sebagian pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih kepada pihak lain haruslah didapat dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, akan tetapi dari fakta di persidangan tidak ada satu alat buktipun baik keterangan saksi atau alat bukti lain yang dapat menerangkan Pemohon Kasasi mengetahui pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih dialihkan kepada pihak lain, Pemohon Kasasi sesungguhnya hanyalah sebagai "korban" dari permainan kotor penyedia jasa pekerjaan



Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih, yang dengan berbagai cara yang tidak benar melakukan manipulasi dengan tujuan untuk mendapatkan proyek tersebut.

4. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHP), dengan alasan sebagai berikut: Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu *Judex Facti* salah dalam memahami unsur menguntungkan orang lain pada halaman 342 yaitu "Terdakwa telah menguntungkan orang lain, yaitu saksi JR. SUYADIYANTO karena telah melakukan pembiaran karena Terdakwa dianggap memahami dan mengetahui Konsultan Pengawas IR. SUYADIYANTO, tidak memiliki lisensi resmi, baik surat kuasa, surat perintah atau surat penunjukan dari saksi BAGIYO SUSANTO Direktur CV. Aji Sakka, sebagai pemenang dan pelaksana Konsultan Pengawas" adalah tidak benar dan tidak tepat menurut hukum. Kesimpulan *Judex Facti* tersebut adalah pendapat atau pemikiran pribadi yang tidak berlandaskan hukum. fakta bahwa konsultan pengawas IR. SUYADIYANTO dari CV. Aji Saka selaku pemenang dan pelaksana konsultan pengawas pasar pripih ternyata bukan orang yang memiliki lisensi resmi adalah di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi, karena tanggung jawab untuk menyediakan pelaksana lapangan yang memiliki lisensi resmi ada dan melekat pada pemenang dan pelaksana konsultan pengawas yaitu saksi BAGIYO SUSANTO, Direktur CV. Aji Saka, bukan pada Pemohon Kasasi, dan hal tersebut telah diatur dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) angka 3, yang menyatakan Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan. Sehingga tidak benar kesimpulan *Judex Facti* yang menganggap Pemohon Kasasi melakukan pembiaran karena faktanya justru penyedia jasa tersebut yang mempunyai itikad tidak baik dengan memanipulasi kesepakatan yang telah dibuat, dengan menyediakan personil yang tidak mempunyai "lisensi resmi" dalam pelaksanaan proyek tersebut.
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada halaman 342 point 4 yang menyatakan Pemohon Kasasi

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



tidak melakukan pemeriksaan bersama sebelum pencairan termin II (100%), adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, Pemohon Kasasi selaku PPK tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan secara mendetail karena fungsi tersebut adalah kewajiban dan termasuk lingkup pekerjaan Konsultan Pengawas yaitu PT. Adjisaka Konsultan Teknik bersama Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) di dalam syarat umum SPK angka 1 (3).

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam pertimbangan hukumnya telah banyak mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya. Fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" halaman 343 s/d 346 tersebut antara lain adalah Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan pembiaran atau setidaknya tidak ada reaksi, dalam beberapa hal yaitu Penggantian personil inti dari saksi Dewi Sukma Sih Rahayu, ST., sesuai dengan hasil pelelangan, kepada saksi IR Yusuf Budiyanto, tanpa ijin tertulis dari CV. Gajah sakti dan tanpa ada persetujuan tertulis dari Pemohon Kasasi, selaku PPK.

Bahwa terkait pergantian personil inti dalam pembangunan dan rehabilitasi pasar pipih diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Bab IX huruf 0 butir 56 tentang "Personil Inti dan/atau Peralatan", yang penjelasannya adalah:

- 56.1 : Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 56.2 : Penggantian personel inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK.
- 56.3 : Penggantian personel inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 56.4 : PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

Di dalam ketentuan tersebut disebutkan, "Penggantian personel inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi Mujito Wahyu Adi Purnomo ST (Direktur Gajah Sakti), saksi Ir. Yusuf Budianto dan saksi Sumijo Triyanto, selama melaksanakan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi pasar pripih CV. Gajah Sakti tidak pernah mengajukan pemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada PPK, sehingga PPK dalam hal ini Pemohon Kasasi wajar tidak mengetahuinya, karena kewajiban menyampaikan pemberitahuan ada pada CV. Gajah Sakti, bukan terhadap Pemohon Kasasi, sehingga terhadap kesalahan orang lain tersebut tidak bisa dipaksakan kepada Pemohon Kasasi untuk bertanggung jawab dan dianggap sebagai pembiaran.

7. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a KUHP), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" halaman 346 s/d 354.

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat bahwa jika kita semua berpegang pada fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan pada keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang ada yaitu audit volume pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta sesuai Surat Dekan Fak. Teknik Universitas Negeri Yogyakarta No.: 2452a/UN34.15/TU/2013, tertanggal 16 Desember 2013 dan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.1. Yogyakarta No. LAINV- 37/PW12/5/2014 tertanggal 6 Februari 2014, maka jelas unsur kerugian negara tidak terbukti sebab perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp100.617.334,00 (seratus juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.1. Yogyakarta No. LAINV-37/PW12/5/2014 tertanggal 6 Februari 2014. Karena berdasarkan perhitungan ulang dalam Pemeriksaan Setempat (PS) yang dihadiri Pemohon Kasasi, Pelaksana Pekerjaan, Ahli teknik PRAMUDIYANTO, M. Eng dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Ahli auditor Drs. Asol Komar dari BPKP Perwakilan D. I. Yogyakarta di Pasar Pripih, tanggal 15 Januari 2015, terdapat perubahan dan perbedaan hasil perhitungan besaran volume yang dilakukan oleh Ahli PRAMUDIYANTO, M.

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Eng, yang mana terhadap perubahan dan perbedaan hasil perhitungan besaran volume berakibat tidak terbuktinya kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.1. Yogyakarta No. LAINV-37/PW12/5/2014 tersebut.

Bahwa kemudian terhadap perubahan dan perbedaan hasil audit volume pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dari Universitas Negeri Yogyakarta sesuai Surat Dekan Fak. Teknik Universitas Negeri Yogyakarta No: 2452a/UN34.15/TU/2013, tertanggal 16 Desember 2013 dan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan D.1. Yogyakarta No. LAINV-37/PW12/5/2014 tertanggal 6 Februari 2014 dengan hasil audit volume pekerjaan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 15 Januari 2015, tidak dicantumkan atau dituliskan kerugian Keuangan Negara yang telah diperiksa oleh ahli auditor dari BPKP Perwakilan D. 1. Yogyakarta dan atau akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang, melainkan dilakukan berdasarkan persepsi *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Bahwa apa yang di sampaikan oleh *Judex Facti* sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-Undang bahkan dengan Konstitusi Negara yaitu Undang- Undang Dasar 1945, karena Hakim tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menilai kerugian keuangan Negara, berdasarkan Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Beberapa tugas dan kewajiban pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normative telah diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 antara lain:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1).
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1).
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 25).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang, Tugas dan wewenang Hakim sama sekali tidak ditemukan kewenangan untuk menilai kerugian keuangan negara. Dan oleh karena itu bahwa Hakim bisa saja menghitung kerugian keuangan negara tetapi bertentangan dengan Undang-Undang bahkan bertentangan dengan Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP dan atau akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang yang dilaporkan kepada BPK dan dipublikasikan.

Adagium ius curia novit mengandung arti hakim dianggap sudah tahu hukum. Tetapi apakah Hakim bisa mengetahui dan menghitung sendiri kerugian negara dalam suatu tindak pidana korupsi? Dalam pertimbangannya halaman 354, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengatakan dengan menganut prinsip konsistensi, kerugian Negara setelah diperhitungkan kembali adalah Rp100.617.334,00 (seratus juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dikurangi Rp13.543.183,00 (tiga belas juta lima ratus empat puluh tiga seratus delapan puluh tiga rupiah), equal dengan Rp87.074.151,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah). *Judex Facti* menyatakan karena perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan D.1. Yogyakarta terjadi ketidakjelasan, maka berdasarkan perhitungan ulang oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* kerugian Negara menjadi Rp87.074.151,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah), keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menghitung dan menentukan sendiri kerugian negara dalam perkara *a quo* tidak tepat. Sebab, sudah ada lembaga tersendiri yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk memastikan apakah ada kerugian negara atau tidak, sekaligus menghitung jumlah pasti kerugian negara tersebut. Secara formil, kerugian negara harus dibuktikan dengan adanya perhitungan oleh auditor melalui suatu mekanisme yang standar dalam pemeriksaan keuangan negara kewenangan untuk melakukan audit keuangan hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, yaitu BPK atau BPKP, bukan lembaga lain.

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan keuangan negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Hak dan kewajiban itu bisa timbul karena dua hal. Pertama, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut frasa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Frasa ini mengandung arti kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Frasa ini jelas menunjuk pada perlunya badan atau akuntan yang berwenang menentukan kerugian Negara.

Bertolak dari uraian di atas, terbukti atau dapat dibuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan demikian Pertimbangan *Judex Facti* adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, demikian pula dengan dakwaan dan tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah mengabaikan kaidah Undang-Undang atau singkatnya *Judex Facti* mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Jo Pasal 253 KUHAP, Alasan kasasi yang sah dan bernilai untuk dipertimbangkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Kasasi, salah satunya adalah menyangkut perihal penerapan hukum yaitu : Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, permohonan kasasi sebagaimana diajukan Pemohon Kasasi, sudah sepatutnya diterima, karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan perihal adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,



sekaligus membuktikan Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP jo SEMA No. 03 tahun 1974.

Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut menyebabkan putusan pengadilan tersebut, Batal Demi Hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 ayat 2 KUHAP dan bersesuaian dengan SEMA No. 03 Tahun 1974, yang pada pokoknya menerangkan: "Tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu, dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri, dst".

Bahwa ternyata dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* keliru merumuskan fakta-fakta dalam menentukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk jo No: 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK.

Judex Facti gagal melakukan pekerjaan "penelitian" dan "koreksi" dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu konklusi dengan metode logika. Menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial. Dan dalam keadaan ragu dapat dipedomani asas: "*IN DUBIO PRO REO*", yang mengandung arti bahwa bilamana hakim menemukan adanya unsur keragu-raguan dalam memutus perkara, maka hakim harus memberi putusan yang menguntungkan atau meringankan Terdakwa.

8. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian, alasan dan argumentasi terhadap fakta, pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang salah yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* di dalam Putusan Perkara Nomor Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk jo No: 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK, maka sudah seharusnya menurut hukum putusan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa BUKANLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi SEHARUSNYA adalah *Vrijspraak* (bebas dari segala tuntutan hukum).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1.a.b butir 2 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* akan tetapi “secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos” seperti dalam putusan Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1979, tanggal 17 Juni 1982, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pelaku Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka pidana penjara yang selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tanpa pidana denda tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun repressif dan tidak memberikan efek jera (*determant effect*) karena kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp100.617.334,78 (seratus juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen);

Bahwa Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada pengadilan negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan pengadilan tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 62 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT, MAP, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 3/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK, tanggal 24 April 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Yyk, tanggal 18 Pebruari 2015, sekedar mengenai Amar Penjatuhan Pidana Penjara sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT, MAP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS NURJATI PURNOMO, S.PT, MAP, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 26 November 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat) untuk pembayaran Makan minum Rapat koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih kegiatan Fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Sarana prasarana distribusi dan pasar;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 26 November 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum;

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 23 November 2012 Perihal undangan acara Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 26 November 2012 Pembahasan Rapat evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 26 November 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Pripih;
- 6) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 21 November 2012 sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi Dan Pasar;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 19 November 2012 Perihal undangan acara Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 21 November 2012 Pembahasan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 21 November 2012 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat tanggal 06 Desember 2012 Pembahasan Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih Kegiatan Fasilitas Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Dan Pasar;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Undangan tanggal 05 Desember 2012 Perihal undangan acara Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Pertemuan Rapat tanggal 06 Desember 2012 Rapat Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 06 Desember 2012 sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 13 Dos nasi + snack + minum;

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Asli tanggal 03 Desember 2012 Pembahasan Koordinasi Pembangunan Pasar Pripih;
- 16) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2012 senilai Rp5.000.000,00 atas nama Bp. Armin guna pembayaran sebagai kompensasi;
- 17) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian pemberian pekerjaan (sub kontraktor) antara CV. Gajah Sakti dengan Armin Sunaryo Nomor 001/SPP-Pryk/X/2012, tanggal 01 November 2012;
- 18) 1 (satu) bundel asli rekapitulasi subkontraktor Pak Armin;
- 19) 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda bermotif batik;
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Januari 2013 sebesar Rp16.315.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran pengawasan Pasar Pripih dari PT. Adjisaka;
- 21) 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja sama pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih 2012 Nomor: 30/ACE/D/VI/2012 Tanggal 07 Juni 2012;
- 22) 1 (satu) lembar asli surat perintah perencanaan dana Nomor 03343/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk keperluan termin pertama 85% perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran;
- 23) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin 85% pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo;
- 24) 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran I tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo;
- 25) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 33/BA/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 guna pembayaran Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk termin 85% beserta lampiran.
- 26) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana Nomor 03804/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan termin II 15% perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran.

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran termin kedua 15% pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo.
- 28) 1 (satu) lembar asli surat permohonan angsuran II Nomor 109/ACE/XII/ 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Ace Manunggal kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 29) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 45/BA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 guna pembayaran perencanaan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk termin 2.
- 30) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kedua pekerjaan perencanaan Nomor 14/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 31) 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan Nomor 05/BAPP/PSR-PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pekerjaan perencanaan teknis pembangunan Pasar Pripih beserta lampiran.
- 32) 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan Nomor 96/ACE/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Ace Manunggal.
- 33) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana Nomor 03802/SP2D/2.06.01.01/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran I 100% pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo beserta lampiran.
- 34) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran sebesar 100% pekerjaan pengawasan teknis rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kokap Kulon Progo.
- 35) 1 (satu) lembar asli surat permohonan pembayaran 1 (satu) kali Nomor 110/AS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik kepada kepala seksi perencanaan dan pengembangan pasar pada bidang pengelolaan pasar daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo.
- 36) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 39/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 guna pembayaran pengawasan teknis

Hal. 66 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo untuk 1 (satu) kali pembayaran.

- 37) 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan Nomor 108/AS/XI/2012 tanggal 22 November 2012 dari PT. Adji saka konsultan teknik beserta lampiran.
- 38) 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan Nomor 13/BA.STP/PWS/PPH/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 39) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02313/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 40) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 33/SPMBL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 41) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran termin uang muka 30% porsi DAU.
- 42) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02312/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 01 Nopember 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 43) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 36/SPMBL/2.06.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 untuk keperluan uang muka 30% porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 44) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran termin uang muka 30% porsi DAK.
- 45) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 16/BA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka.
- 46) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 07/Per.UM/GS/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal permohonan uang muka beserta lampiran.
- 47) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02797/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 48) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 46/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran I (50%) Porsi DAK.
- 50) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 02798/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 30 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 51) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 47/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk keperluan angsuran I (50%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 52) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran I (50%) Porsi DAU.
- 53) 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran I 50% yang ditandatangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo.
- 54) 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran Nomor 28/BA/XI/2012 tanggal 29 November 2012 untuk pembayaran angsuran I 50%.
- 55) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 08/Per-UM/GS/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran I 50% dari CV. Gajah sakti beserta lampiran.
- 56) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 03442/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 57) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 58/SPMBL/2.06.01.01/XI/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAU rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 58) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAU untuk pembayaran angsuran II (100%) Porsi DAU.
- 59) 1 (satu) bundel Surat Nomor 09/Per-termijn/GS/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 perihal permohonan pembayaran angsuran II 100%.
- 60) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 61) 1 (satu) lembar asli surat kesanggupan potong pajak angsuran II 100% yang ditandatangani oleh Mujito Wahyu Adi Purnomo.
- 62) 1 (satu) lembar salinan surat pencairan dana Nomor 03441/SP2D/2.06.0101/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.

Hal. 68 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel asli surat perintah membayar langsung (LS) Nomor 57/SPMBL/2.06.01.01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk keperluan angsuran II (100%) porsi DAK rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 64) 1 (satu) lembar asli kwitansi porsi DAK untuk pembayaran angsuran II (100%) Porsi DAK.
- 65) 1 (satu) bundel asli Berita acara pembayaran Nomor 38/BA/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 beserta lampiran.
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang penunjukkan / pengangkatan atasan langsung bendahara, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta lampiran.
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPASKPD) anggaran perubahan tahun 2012.
- 68) 1 (satu) bundel asli Dokumen perjanjian kontrak rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih.
- 69) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan pengawas PT. Adjisaka Konsultan teknik.
- 70) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) konsultan perencanaan PT. Ace Manunggal.
- 71) 1 (satu) bundel asli laporan akhir pekerjaan pengawasan kegiatan fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar.
- 72) 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan (PHO) hasil pekerjaan konstruksi Nomor 07/PHO-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 73) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 510/049 tanggal 30 Januari 2014 perihal pemberian sanksi dan denda dari Kepala seksi perencanaan dan pengembangan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih tahun 2012 kepada Direktur CV. Gajah Sakti beserta lampiran.
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 03/SK-GS/III/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal tanggapan surat dari CV. Gajah Sakti.

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 06/BAPP-PPH/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 76) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran CV. Gajah Sakti Periode 01 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- 77) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor 26/ULP-KP/IX/2012 tahun 2012 tanggal 03 September 2012 tentang pengangkatan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja konstruksi 10 (2.10) ULP beserta lampiran.
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 254 tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 71 tahun 2012 tentang pengangkatan kepala, sekretaris, staf sekretariat dan pejabat fungsional pengadaan unit layanan pengadaan.
- 79) 1 (satu) buku asli catatan Yusuf Budiyo.
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 November 2013 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Legosuito guna membayar DP pekerjaan Pasar Pripih.
- 81) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 17 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 yang telah diterima dari CV. Gajah Sakti guna membayar tenaga.
- 82) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 November 2012 senilai Rp7.320.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga Yazid Cs.
- 83) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilai Rp8.000.000,00 guna membayar P. Gun gaji tenaga.
- 84) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilai Rp2.400.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga Magelang.
- 85) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November 2012 senilai Rp1.500.000,00 yang diterima oleh Kajat guna membayar P. Kajat tukang las.
- 86) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp11.900.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga dan borong keramik.

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp600.000,00 yang diterima oleh Kirman guna membayar tenaga P. Kirman Samigaluh.
- 88) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp675.000,00 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar tenaga P. Narmo.
- 89) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.
- 90) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir / material P. Yono.
- 91) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp150.000,00 guna membayar jaga malam.
- 92) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar kas bon.
- 93) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp9.520.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar material P. Yono.
- 94) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp4.143.000,00 guna membayar bayar material blabag.
- 95) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp9.288.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar material pasir koral, dll.
- 96) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp13.208.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga P. Gun.
- 97) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp2.677.500,00 guna membayar tenaga Yajit Magelang.
- 98) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar bayar pasang keramik P. Armin.
- 99) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp2.100.000,00 yang diterima oleh Armin guna membayar material.
- 100) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Desember 2012 senilai Rp2.895.000,00 yang diterima oleh P. Gun.
- 101) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp6.710.000,00 yang diterima oleh Gito guna membayar pembelian keramik.

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Gito guna membayar sewa molen.
- 103) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp20.000.000,00 guna membayar P. Kajat.
- 104) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp15.000.000,00 guna membayar P. Armin.
- 105) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 7 Desember 2012 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar kas bon keramik.
- 106) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar material pasir P. Yono.
- 107) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp8.700.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar tenaga P. Gun.
- 108) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 8 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar gaji tenaga Magelang Yayit.
- 109) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 9 Desember 2012 senilai Rp2.200.000 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar pemasangan listrik P. Kajat.
- 110) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp3.000.000,00 yang diterima oleh Gunarto guna membayar P. Gun borong bis bilag kas bon.
- 111) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp3.500.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar pembayaran tenaga Yayit Cs.
- 112) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp2.500.000,00 yang diterima oleh Anton guna membayar pembayaran tenaga kajoran P. Supriyanto Cs.
- 113) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 guna membayar pembayaran tenaga P. Gun.
- 114) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.171.600,00 yang diterima oleh Anton guna membayar tenaga kajoran.
- 115) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.900.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar P. Gun.

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp11.250.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar tenaga.
- 117) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp8.500.000,00 yang diterima oleh Yayit.
- 118) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.450.000,00 yang diterima oleh Sukirman guna membayar tenaga P. Giyono.
- 119) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.200.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar borongan pasang kabat P. Armin.
- 120) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp1.900.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar material P. Yono.
- 121) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp3.000.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar sewa molen.
- 122) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.700.000,00 yang diterima oleh P. Gito guna membayar material.
- 123) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar pembelian material P. Yono.
- 124) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp1.000.000,00 guna membayar material P. Yono.
- 125) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp10.000.000 guna membayar material P. Gun.
- 126) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp875.000,00 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar guna bayar conblok.
- 127) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp2.950.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar tenaga.
- 128) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp650.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar persekot material.
- 129) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp100.000,00 yang diterima oleh P. Yono guna membayar bayar listrik.

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp50.000.000,00 yang diterima oleh P. Kajat guna membayar tenaga Pasar Pripih.
- 131) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp24.000.000,00 yang diterima oleh P. Armin guna membayar Pasar Pripih.
- 132) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar material P. Gun.
- 133) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp5.000.000,00 guna membayar pembayaran pasang gording dari las P bayu.
- 134) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Januari 2013 senilai Rp2.000.000,00 yang diterima oleh P. Gun guna membayar material P. Gun.
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp2.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk pelunasan ongkos las.
- 136) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 09 November 2012 sebesar Rp2.500.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk DP bata merah.
- 137) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk pelunasan tenaga las.
- 138) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk bayar torn.
- 139) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 kepada Setya Mega Buana.
- 140) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp5.000.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk bayar bata merah.
- 141) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp3.000.000,00 dari Yusuf B kepada Sriyati untuk pelunasan bata merah.
- 142) 1 (satu) bukti transfer kepada Sumijo Triyanto.
- 143) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 22 November 2012 sebesar Rp3.150.000,00 dari Yusuf B kepada Antono untuk bayar besi.

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp.10.000.000 dari Yusuf B kepada Antono.
- 145) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000,00 guna pembayaran pelunasan material utang P. Gun.
- 146) 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 4 Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Yusuf B kepada Bayu Dwiatmoko untuk pelunasan tenaga las.
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 06/SP-GS/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan untuk dapat dilakukan serah terima kedua pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan Pasar Pripih dari CV. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 3/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan Pembangunan Pasar Pripih Kabupaten Kulon Progo dari CV. Gajah sakti kepada pejabat pembuat komitmen.
- 149) 1 (satu) bundel perubahan surat perjanjian pemberian pekerjaan (Addendum Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitas, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi dan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab. Kulon Progo dengan CV. Gajah Sakti Nomor: ADD-03/Kont-PPH/XI/2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Pripih Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo Tahun Anggaran 2012.
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 511/110 tanggal 20 Februari 2013 perihal perbaikan pelaksanaan pekerjaan dari Kepala Dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral kepada pimpinan CV. Gajah Sakti.
- 151) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral Nomor 510/21/III/2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitas pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 beserta lampiran.
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/S.Pemb/GS/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal pemberitahuan dimulainya pekerjaan rehab dan pembangunan Pasar Pripih Kabupaten Kulon Progo dari CV. Gajah Sakti.

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) bundel asli berita acara penyerahan pelaksanaan pengadaan Kabupaten Kulon Progo Nomor 511/297.1 tanggal 28 Agustus 2012 beserta lampiran.
- 154) 1 (satu) bundel asli surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral Nomor 510/164/X/2012 tentang perubahan pembentukan tim pelaksana teknis kegiatan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana distribusi dan pasar tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 beserta lampiran.
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke I Nomor 238/X/RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti.
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi surat teguran ke II Nomor 242/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari konsultan pengawas kepada kontraktor pelaksana CV. Gajah Sakti.
- 157) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 243/X/RPP/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.
- 158) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /RPP/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.
- 159) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /RPP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal undangan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas.

Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUJITO WAHYU ADI PURNOMO, S.T., dkk;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum., dan M. S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 76 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.,

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 2040 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)